



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 20 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYELENGARAAN PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, berdampak pada tidak tersedianya anggaran untuk Pembiayaan Pemilihan Sangadi Antarwaktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Antarwaktu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI ANTARWAKTU**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi Antarwaktu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambah 1 (satu) Ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya pemilihan Sangadi Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Dalam hal Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, maka pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 11 September 2017
WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH



ADNAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730223 199302 1 002